

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3092/Pdt.G/2019/PA.JS tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Akhir*? 1441 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);